



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/TPKOR/H.I.  
JAKARTA PUSAT

Jalan Bungur Besar Raya No.24,26 dan 28 Kel. Gunung Sahari Selatan  
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat  
email : [info@pn-jakartapusat.go.id](mailto:info@pn-jakartapusat.go.id)  
**JAKARTA 10130**

Nomor : 1358 /PAN.01.PN.W10-U1/HK.4/II/2026  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Isi Putusan Perkara  
Gugatan Nomor 721/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst

3 Februari 2026

Kepada Yth.  
**SUKENDAR**, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan  
Indonesia, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl.  
Karet Pasar Baru Barat II No.21A, Kecamatan Tanah Abang,  
Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut  
sebagai : **Tergugat**;

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan kepada saudara bahwa atas perintah Hakim  
Ketua Majelis Pengadilan negeri Jakarta Pusat tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor  
721/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, Pada Hari : Rabu, tanggal : 27 Januari 2026, dalam perkara antara :

**DEWI MARLINA LUMBAN GAOL**, \_\_\_\_\_ sebagai : **PENGGUGAT** ;

**LAWAN :**

**SUKENDAR**, \_\_\_\_\_ sebagai : **TERGUGAT** ;

Yang amarnya berbunyi :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat resmi dengan Tergugat di agama dan pengadilan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-16082024-0005, tanggal 16 agustus 2024 yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Jakarta pusat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat diberikan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan atas yang bernama Christian Revaldi, Christian Revaldo dan Thalia Angelita;
4. Memerintahkan Penggugat paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh ) hari setelah putusan ini berkekuatun hukum tetap untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk dicatat adanya perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya bahwa ia / mereka apabila keberatan atas putusan tersebut ia dapat mengajukan upaya hukum Perlawanan / (Verzet) dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Demikian untuk menjadi maklum.

  
**JURUSITA PENGGANTI**  
**AGUS PURWOKO**

**Catatan :**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;